



**WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM**

**NOMOR 44 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPONG  
DALAM WILAYAH PEMERINTAHAN KOTA SUBULUSSALAM  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Bagian Dari hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampong Dalam Wilayah Pemerintahan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

- Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
  12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 22);
  13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2018 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kota Subulussalam Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 5);

14. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 41 Tahun 2018 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 41).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPONG DALAM WILAYAH PEMERINTAHAN KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2019.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
5. Kepala Kampung adalah pimpinan Pemerintah Kampung.
6. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
7. Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH PDRD adalah realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Subulussalam yang dialokasikan kepada Kampung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Merata adalah alokasi minimal Dana Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung yang akan diterima oleh Kampung.
9. Alokasi Proporsional adalah alokasi yang dihitung

berdasarkan penerimaan pajak dan retribusi dari masing-masing kampung.

10. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kota Subulussalam yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kampung.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Kampung, yang selanjutnya disingkat RKK, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
15. Dana Bagian Dari Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kampung yang selanjutnya disingkat DBH PDRD adalah Dana yang disalurkan oleh Pemerintah Kota yang tidak habis digunakan oleh Kampung sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBKampung.
16. Indeks Kesulitan Geografis Kampung, yang selanjutnya disebut IKG Kampung, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

## BAB II PENGANGGARAN

### Pasal 2

- (1) DBH PDRD kepada kampung dalam wilayah Pemerintahan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019 dihitung berdasarkan jumlah kampung.
- (2) DBH PDRD kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Merata;
  - b. Alokasi Proporsional.
- (3) Tata cara penganggaran DBH PDRD kepada kampung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian DBH PDRD kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III PENGALOKASIAN

#### Pasal 3

- (1) Pengalokasian DBH PDRD kepada kampung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  
$$\text{PDRD kota} = \text{AM kota} + \text{AP kota}$$

Keterangan :

PDRD kota = jumlah DBH PDRD kepada kampung Kota Subulussalam.

AM = jumlah Alokasi Merata bagian Kota Subulussalam.

AP = jumlah Alokasi Proporsional bagian Kota Subulussalam.
- (2) Pagu Alokasi Merata setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah DBH PDRD kepada kampung Kota Subulussalam dibagi secara merata kepada setiap kampung.
- (3) Pagu Alokasi Proporsional setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah DBH PDRD kepada kampung Kota Subulussalam berdasarkan dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing kampung.
- (4) Data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam.

### BAB IV PERHITUNGAN

#### Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Merata setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Merata bagian Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dengan jumlah kampung di Kota subulussalam.
- (2) Besaran Alokasi Proporsional setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dihitung dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3);

### BAB V PENYALURAN

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran DBH PDRD kepada kampung Tahun Anggaran 2019 dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
  - a. Tahap I disalurkan dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Juni, paling banyak sebesar 40%;
  - b. Tahap II disalurkan dalam kurun waktu bulan Juli

sampai dengan bulan Desember paling banyak sebesar 60%;

- (2) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran kepada Walikota Subulussalam dengan melampirkan:
  - a. Qanun Kampung tentang RPKKampung, Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung Tahun Anggaran 2019;
  - b. Surat Keputusan Walikota Subulussalam tentang Hasil Evaluasi Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung Tahun Anggaran 2019;
  - c. Fotokopi Nomor Rekening Kas Kampung;
  - d. Fotokopi KTP Kepala Kampung dan Bendahara Kampung; dan
  - e. SK Jabatan Kepala Kampung dan SK Jabatan Bendahara Kampung.
- (3) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan dokumen laporan realisasi penyerapan DBH PDRD kepada kampung tahun anggaran 2018 dan laporan realisasi tahap I penyerapan DBH PDRD kepada kampung tahun anggaran 2019.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan terhadap Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung Tahun Anggaran 2019, maka dokumen tersebut wajib dilampirkan oleh Kepala Kampung sebagai syarat dalam pengajuan penyaluran DBH PDRD kepada kampung pada tahap yang berkenaan.
- (5) Permohonan penyaluran DBH PDRD kepada kampung beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya diverifikasi oleh Kecamatan dan diterbitkan rekomendasi Camat.
- (6) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengajukan permohonan penyaluran DBH PDRD bagian kampung kepada Walikota Subulussalam c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan dilampiri rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan penyaluran dan lampiran persyaratan penyaluran lainnya yang diajukan oleh kampung.
- (7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menginventarisir serta melakukan rekapitulasi permohonan penyaluran DBH PDRD kepada kampung serta mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Subulussalam selaku Bendahara Umum Daerah.

## Pasal 6

- (1) Penyaluran DBH PDRD kepada kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Daerah Kota Subulussalam menerima dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dari kelompok Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Dalam hal DBH PDRD kepada kampung yang belum sepenuhnya tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, maka sisa Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung yang belum tersalurkan tersebut akan ditetapkan sebagai Rincian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung Kurang Bayar.
- (4) Sisa DBH PDRD kepada kampung yang belum tersalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung kembali berdasarkan realisasi penerimaan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam terhadap dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dari kelompok Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai akhir Tahun Anggaran 2019, dan menjadi ketetapan pagu DBH PDRD kepada kampung Depenitif tahun anggaran 2019.
- (5) Rincian DBH PDRD kepada kampung Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2020.

## BAB VI PENGUNAAN

### Pasal 7

- (1) DBH PDRD kepada kampung digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, bidang pembinaan masyarakat kampung, dan bidang pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang dibiayai dari Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur kembali dengan Peraturan Walikota Subulussalam mengenai prioritas penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung Tahun Anggaran 2019.

## Pasal 8

- (1) Kepala Kampong bertanggung jawab atas penggunaan DBH PDRD kepada kampong.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan atas penggunaan DBH PDRD kepada kampong.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kampong menyampaikan laporan realisasi penyerapan DBH PDRD kepada kampong.
- (2) Laporan realisasi penyerapan DBH PDRD kepada kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi penyerapan DBH PDRD kepada kampong Tahun Anggaran 2018;
  - b. Laporan realisasi penyerapan DBH PDRD kepada kampong sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2019.
- (3) Laporan realisasi penyerapan DBH PDRD kepada kampong Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pada bulan Januari 2019.
- (4) Laporan realisasi penyerapan DBH PDRD kepada kampong sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan pada bulan Januari 2020.

## BAB VIII S A N K S I

### Pasal 10

- (1) Walikota menunda penyaluran DBH PDRD kepada kampong, dalam hal:
  - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) dan ayat (3);
  - b. Terdapat sisa DBH PDRD kepada kampong di Rekening Kas Kampong Tahun Anggaran 2018 lebih dari 30% (tiga puluh persen);
  - c. Terdapat usulan penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DBH PDRD kepada kampong.
- (2) Penundaan penyaluran DBH PDRD kepada kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DBH PDRD kepada kampong tahap I Tahun Anggaran 2019 sebesar sisa DBH PDRD kepada kampong di Rekening Kas Kampong Tahun Anggaran 2018.



- (3) Penundaan penyaluran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan sisa dana di Rekening Kas Kampung tahun anggaran 2018 telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana di Rekening Kas Kampung menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran dana tahun anggaran 2018.

#### Pasal 11

- (1) Walikota menyalurkan kembali DBH PDRD kepada kampung yang ditunda dalam hal:
  - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. Sisa Dana di Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran 2018 kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. Tidak terdapat potensi terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DBH PDRD kepada kampung.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November 2019, Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Kampung dan menjadi sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah.

### BAB IX KETENTUAN LAIN LAIN

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan setelah penetapan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Penjabaran APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2019.
- (2) Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali oleh pemerintah kampung dalam APBK kampung menjadi pendapatan kampung Tahun Anggaran 2019.
- (3) Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung Kurang Bayar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur kembali dengan Peraturan Walikota Subulussalam mengenai Rincian Kurang Bayar Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam  
pada tanggal 31 Desember 2018 M  
23 Rabi'ul Akhir 1440 H



Diundangkan di Subulussalam  
pada tanggal 31 Desember 2018 M  
23 Rabi'ul Akhir 1440 H



BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2018 NOMOR 44



**Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam**  
Nomor : 44 Tahun 2018  
Tanggal : 31 Desember 2018  
Tentang : Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA KAMPONG DI PERINCI PER KAMPONG DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	DANA DBH PDRD			JUMLAH (Rp)
			Alokasi Merata	Alokasi Afirmasi	Alokasi Proporsional	
1	2	3	4	5	6	7
1	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM	8.660.000,0	-	46.065.474,0	54.725.474,0
2	SIMPANG KIRI	PEGAYO	8.660.000,0	-	5.655.992,0	14.315.992,0
3	SIMPANG KIRI	SIKALONDANG	8.660.000,0	-	4.546.854,0	13.206.854,0
4	SIMPANG KIRI	BULUH DORI	8.660.000,0	-	1.485.113,0	10.145.113,0
5	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM UTARA	8.660.000,0	-	31.299.339,0	39.959.339,0
6	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM SELATAN	8.660.000,0	-	17.712.930,0	26.372.930,0
7	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM BARAT	8.660.000,0	-	11.192.789,0	19.852.789,0
8	SIMPANG KIRI	SUKA MAKMUR	8.660.000,0	-	8.291.268,0	16.951.268,0
9	SIMPANG KIRI	TANGGA BESI	8.660.000,0	-	2.830.234,0	11.490.234,0
10	SIMPANG KIRI	KUTA CEPU	8.660.000,0	-	2.250.933,0	10.910.933,0
11	SIMPANG KIRI	PASIR PANJANG	8.660.000,0	-	2.769.155,0	11.429.155,0
12	SIMPANG KIRI	MUKTI MAKMUR	8.660.000,0	-	7.655.771,0	16.315.771,0
13	SIMPANG KIRI	LAE ORAM	8.660.000,0	-	6.685.519,0	15.345.519,0
14	SIMPANG KIRI	MAKMUR JAYA	8.660.000,0	-	15.035.690,0	23.695.690,0
15	SIMPANG KIRI	BELEGEN MULIA	8.660.000,0	-	4.273.605,0	12.933.605,0
16	SIMPANG KIRI	DANAU TRAS	8.660.000,0	-	505.334,0	9.165.334,0
17	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM TIMUR	8.660.000,0	-	3.305.775,0	11.965.775,0
18	PENANGGALAN	PENANGGALAN	8.660.000,0	-	32.963.057,0	41.623.057,0
19	PENANGGALAN	CEPU	8.660.000,0	-	8.149.659,0	16.809.659,0

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	DANA DBH PDRD			JUMLAH (Rp)
			Alokasi Merata	Alokasi Afirmasi	Alokasi Proporsional	
1	2	3	4	5	6	7
20	PENANGGALAN	KUTA TENGAH	8.660.000,0	-	2.073.151,0	10.733.151,0
21	PENANGGALAN	KAMPUNG BARU	8.660.000,0	-	2.807.162,0	11.467.162,0
22	PENANGGALAN	SIKELANG	8.660.000,0	-	711.141,0	9.371.141,0
23	PENANGGALAN	PENUNTUNGAN	8.660.000,0	-	10.405.776,0	19.065.776,0
24	PENANGGALAN	JONTOR	8.660.000,0	-	525.383,0	9.185.383,0
25	PENANGGALAN	LAE MOTONG	8.660.000,0	-	7.206.936,0	15.866.936,0
26	PENANGGALAN	LAE IKAN	8.660.000,0	-	1.202.500,0	9.862.500,0
27	PENANGGALAN	LAE BERSIH	8.660.000,0	-	4.403.273,0	13.063.273,0
28	PENANGGALAN	DASAN RAJA	8.660.000,0	-	1.344.508,0	10.004.508,0
29	PENANGGALAN	PENANGGALAN TIMUR	8.660.000,0	-	4.682.379,0	13.342.379,0
30	PENANGGALAN	PENANGGALAN BARAT	8.660.000,0	-	29.757.517,0	38.417.517,0
31	RUNDENG	PASAR RUNDENG	8.660.000,0	-	2.643.304,0	11.303.304,0
32	RUNDENG	DAH	8.660.000,0	-	7.172.232,0	15.832.232,0
33	RUNDENG	OBOH	8.660.000,0	-	3.123.336,0	11.783.336,0
34	RUNDENG	SEPADAN	8.660.000,0	-	9.390.151,0	18.050.151,0
35	RUNDENG	SIBUASAN	8.660.000,0	-	2.532.298,0	11.192.298,0
36	RUNDENG	BINANGA	8.660.000,0	-	1.457.184,0	10.117.184,0
37	RUNDENG	KUTA BERINGIN	8.660.000,0	-	-	8.660.000,0
38	RUNDENG	MUARA BATU-BATU	8.660.000,0	-	1.153.143,0	9.813.143,0
39	RUNDENG	SIPERKAS	8.660.000,0	-	2.884.835,0	11.544.835,0
40	RUNDENG	LAE MATE	8.660.000,0	-	285.570,0	8.945.570,0
41	RUNDENG	SIBUNGKE	8.660.000,0	-	681.994,0	9.341.994,0
42	RUNDENG	HARAPAN BARU	8.660.000,0	-	842.739,0	9.502.739,0
43	RUNDENG	TELADAN BARU	8.660.000,0	-	3.793.828,0	12.453.828,0
44	RUNDENG	BULUKUR MAKMUR	8.660.000,0	-	4.150.486,0	12.810.486,0
45	RUNDENG	KAMPONG BADAR	8.660.000,0	-	3.946.665,0	12.606.665,0

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	DANA DBH PDRD			JUMLAH (Rp)
			Alokasi Merata	Alokasi Afirmasi	Alokasi Proporsional	
1	2	3	4	5	6	7
46	RUNDENG	LAE PEMUALAN	8.660.000,0	-	8.822.861,0	17.482.861,0
47	RUNDENG	PANGLIMA SAHMAN	8.660.000,0	-	2.337.006,0	10.997.006,0
48	RUNDENG	SUAK JAMPAK	8.660.000,0	-	18.872,0	8.678.872,0
49	RUNDENG	GERUGUH	8.660.000,0	-	3.135.635,0	11.795.635,0
50	RUNDENG	MANDILAM	8.660.000,0	-	272.951,0	8.932.951,0
51	RUNDENG	TUALANG	8.660.000,0	-	70.345,0	8.730.345,0
52	RUNDENG	KUALA KEUPENG	8.660.000,0	-	146.454,0	8.806.454,0
53	RUNDENG	TANAH TUMBUH	8.660.000,0	-	278.877,0	8.938.877,0
54	SULTAN DAULAT	PASIR BELO	8.660.000,0	-	4.331.352,0	12.991.352,0
55	SULTAN DAULAT	BAWAN	8.660.000,0	-	417.722,0	9.077.722,0
56	SULTAN DAULAT	SIGRUN	8.660.000,0	-	526.602,0	9.186.602,0
57	SULTAN DAULAT	JABI-JABI	8.660.000,0	-	923.274,0	9.583.274,0
58	SULTAN DAULAT	LAE SIMOLAP	8.660.000,0	-	104.643,0	8.764.643,0
59	SULTAN DAULAT	LAE LANGGE	8.660.000,0	-	109.955,0	8.769.955,0
60	SULTAN DAULAT	SUKA MAJU	8.660.000,0	-	1.204.079,0	9.864.079,0
61	SULTAN DAULAT	GUNUNG BAKTI	8.660.000,0	-	533.733,0	9.193.733,0
62	SULTAN DAULAT	JAMBI BARU	8.660.000,0	-	2.193.511,0	10.853.511,0
63	SULTAN DAULAT	PULAU KEDEP	8.660.000,0	-	2.627.060,0	11.287.060,0
64	SULTAN DAULAT	PULAU BELEN	8.660.000,0	-	2.833.354,0	11.493.354,0
65	SULTAN DAULAT	SINGGERSING	8.660.000,0	-	22.825.216,0	31.485.216,0
66	SULTAN DAULAT	NAMO BUAYA	8.660.000,0	-	9.449.111,0	18.109.111,0
67	SULTAN DAULAT	CIPAR PARI	8.660.000,0	-	8.651.904,0	17.311.904,0
68	SULTAN DAULAT	BUNGA TANJUNG	8.660.000,0	-	1.831.633,0	10.491.633,0
69	SULTAN DAULAT	CIPAR PARI TIMUR	8.660.000,0	-	2.194.100,0	10.854.100,0
70	SULTAN DAULAT	DARUL MAKMUR	8.660.000,0	-	99.794,0	8.759.794,0
71	SULTAN DAULAT	JABI-JABI BARAT	8.660.000,0	-	-	8.660.000,0

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	DANA DBH PDRD			JUMLAH (Rp)
			Alokasi Merata	Alokasi Afirmasi	Alokasi Proporsional	
1	2	3	4	5	6	7
72	SULTAN DAULAT	BATU NAPAL	8.660.000,0	-	6.180.791,0	14.840.791,0
73	LONGKIB	LONGKIB	8.660.000,0	-	577.582,0	9.237.582,0
74	LONGKIB	SEPANG	8.660.000,0	-	1.198.769,0	9.858.769,0
75	LONGKIB	PANJI	8.660.000,0	-	1.212.942,0	9.872.942,0
76	LONGKIB	LAE SAGA	8.660.000,0	-	20.833.353,0	29.493.353,0
77	LONGKIB	SIKERABANG	8.660.000,0	-	5.876.087,0	14.536.087,0
78	LONGKIB	RANTAU PANJANG	8.660.000,0	-	11.391.870,0	20.051.870,0
79	LONGKIB	BUKIT ALIM	8.660.000,0	-	10.221.067,0	18.881.067,0
80	LONGKIB	DARUL AMAN	8.660.000,0	-	15.925.207,0	24.585.207,0
81	LONGKIB	BANGUN SARI	8.660.000,0	-	61.938,0	8.721.938,0
82	LONGKIB	DARUSSALAM	8.660.000,0	-	2.178.368,0	10.838.368,0
<b>JUMLAH</b>			<b>710.120.000,0</b>	<b>-</b>	<b>473.450.000,0</b>	<b>1.183.570.000,0</b>

